



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Yth.
Para Pimpinan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT);

SURAT EDARAN
NOMOR: 21 /SE/M/2022
TENTANG

PENGENDALIAN PENGGUNAAN BARANG IMPOR DAN/ATAU TENAGA KERJA
ASING PADA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN
PENGELOLAAN JALAN TOL

A. Umum

Kewajiban penggunaan produk dalam negeri telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, bahwa produk dalam negeri wajib digunakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta dalam pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau pekerjaannya dilakukan melalui pola kerja sama antara Pemerintah dengan badan usaha swasta dan/atau mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara.

Pola Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di bidang pembangunan dan pengelolaan jalan tol yang melibatkan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) memiliki kewajiban untuk menggunakan produk dalam negeri sehingga perlu mengendalikan penggunaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan jalan tol.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan mekanisme permohonan persetujuan penggunaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing pada pelaksanaan pola kerja sama KPBU di bidang pembangunan dan pengelolaan jalan tol di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dituangkan dalam Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pengendalian Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing pada Pelaksanaan Pembangunan dan Pengelolaan Jalan Tol.

B. Dasar Pembentukan

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6629);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
9. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
10. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tugas dan Wewenang Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Badan Pengatur Jalan Tol, dan Badan Usaha Jalan Tol dalam Penyelenggaraan Jalan Tol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 963);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pencatatan Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 284);
14. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 280 Tahun 2022 Tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2022-2024;

C. Maksud dan Tujuan

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai panduan operasional bagi BUJT yang akan menggunakan barang impor dan/atau tenaga kerja asing pada pembangunan dan pengelolaan jalan tol.
2. Surat Edaran ini bertujuan untuk mengendalikan penggunaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan jalan tol.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran Menteri ini yaitu ketentuan pengendalian penggunaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing pada pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan jalan tol oleh BUJT.

E. Ketentuan Pengendalian Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing

1. Penggunaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing pada Tahun 2022 dibatasi sebesar paling tinggi 10% (sepuluh persen) dan pada Tahun 2023 dan 2024 sebesar paling tinggi 5% (lima persen) dari pagu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Penggunaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing dapat diberikan persetujuan dengan syarat:
 - a. Memperhatikan urutan prioritas penggunaan produk dan tenaga kerja dalam negeri; dan
 - b. Memastikan ketersediaan produk dan tenaga kerja dalam negeri melalui sumber informasi yang sah sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
3. Dalam hal angka 2 tidak terpenuhi, persetujuan penggunaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing dapat diberikan dengan persetujuan Menteri sebagaimana terlampir dalam Surat Edaran Menteri ini dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pimpinan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) mengajukan permohonan penggunaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi selaku Ketua Tim Pengarah P3DN Kementerian PUPR, ditembuskan kepada Direktur Jenderal Bina Marga dan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dengan melampirkan hasil pencarian informasi ketersediaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan justifikasi teknis dari kebutuhan spesifikasi;
 - b. Direktur Jenderal Bina Konstruksi melaksanakan rapat pembahasan bersama pihak-pihak terkait, selanjutnya melaporkan hasil rapat kepada Menteri untuk mendapatkan arahan persetujuan penggunaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing;
 - c. Menteri memberikan persetujuan terhadap penggunaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing;
 - d. Dalam hal Menteri tidak memberikan persetujuan maka diperlukan penyesuaian spesifikasi teknis oleh BUJT dengan memperhatikan ketersediaan produk dalam negeri dan tenaga kerja dalam negeri;
 - e. Format surat permohonan penggunaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
4. Urutan prioritas penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a sebagai berikut:

Prioritas	Kategori Produk	Kode	TKDN (%)	BMP (%)	TKDN+BMP (%)	SNI
1	Barang Wajib Berstandar	BWB	≥ 25	≤ 15	≥ 40	√
2	Barang Wajib Tidak Berstandar	BWTB	≥ 25	≤ 15	≥ 40	-
3	Barang Tidak Wajib Berstandar Tipe A	BTWB-A	≥ 25	< 15	25 ≤TKDN+BMP< 40	√
4	Barang Tidak Wajib Tidak Berstandar Tipe A	BTWTB-A	≥ 25	< 15	25 ≤TKDN+BMP< 40	-
5	Barang Tidak Wajib Berstandar Tipe B	BTWB-B	< 25	< 15	< 25	√
6	Barang Tidak Wajib Tidak Berstandar Tipe B	BTWTB-B	< 25	< 15	< 25	-
7	Produksi Dalam Negeri Tidak ber-TKDN Tipe A	PDN-A	-	≤ 15	≤ 15	√
8	Produksi Dalam Negeri Tidak ber-TKDN Tipe B	PDN-B	-	≤ 15	≤ 15	-
9	Produksi Dalam Negeri Tidak ber-TKDN Tipe C	PDN-C	-	-	-	√
10	Produksi Dalam Negeri Tidak ber-TKDN Tipe D	PDN-D	-	-	-	-
11	Produk Impor	IMPOR	-	-	-	-

5. Penjelasan tabel sebagaimana dimaksud pada angka 4 sebagai berikut:
- 1) Barang Wajib Berstandar (BWB) adalah produk/barang yang memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 25% (dua puluh lima persen) ditambah dengan nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) maksimal 15% (lima belas persen) bernilai lebih besar dari atau sama dengan 40% (empat puluh persen) dan memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI)/standar yang berlaku;
 - 2) Barang Wajib Tidak Berstandar (BWTB) adalah produk/barang yang memiliki TKDN minimal 25% (dua puluh lima persen) ditambah dengan nilai BMP maksimal 15% (lima belas persen) bernilai lebih besar dari atau sama dengan 40% (empat puluh persen) dan belum memenuhi SNI/standar yang berlaku;
 - 3) Barang Tidak Wajib Berstandar Tipe A (BTWB-A) adalah produk/barang yang memiliki TKDN minimal 25% (dua puluh lima persen) ditambah dengan nilai BMP kurang dari 15% (lima

- belas persen) bernilai lebih besar dari atau sama dengan 25% (dua puluh lima persen) dan lebih kecil dari 40% (empat puluh persen) serta memenuhi SNI/standar yang berlaku;
- 4) Barang Tidak Wajib Tidak Berstandar Tipe A (BTWTB-A) adalah produk/barang yang memiliki TKDN minimal 25% (dua puluh lima persen) ditambah dengan nilai BMP kurang dari 15% (lima belas persen) bernilai lebih besar dari atau sama dengan 25% (dua puluh lima persen) dan lebih kecil dari 40% (empat puluh persen) serta belum memenuhi SNI/standar yang berlaku;
 - 5) Barang Tidak Wajib Berstandar Tipe B (BTWB-B) adalah produk/barang yang memiliki TKDN kurang dari 25% (dua puluh lima persen) ditambah dengan nilai BMP kurang dari 15% (lima belas persen) bernilai lebih kecil dari 25% (dua puluh lima persen) dan memenuhi SNI/standar yang berlaku;
 - 6) Barang Tidak Wajib Tidak Berstandar Tipe B (BTWTB-B) adalah produk/barang yang memiliki TKDN kurang dari 25% (dua puluh lima persen) ditambah dengan nilai BMP kurang dari 15% (lima belas persen) bernilai lebih kecil dari 25% (dua puluh lima persen) dan belum memenuhi SNI/standar yang berlaku;
 - 7) Produksi Dalam Negeri Tidak ber-TKDN Tipe A (PDN-A) adalah produk/barang yang tidak memiliki sertifikat TKDN namun memiliki sertifikat BMP dengan nilai maksimal 15% (lima belas persen) serta memenuhi SNI/standar yang berlaku;
 - 8) Produksi Dalam Negeri Tidak ber-TKDN Tipe B (PDN-B) adalah produk/barang yang tidak memiliki sertifikat TKDN namun memiliki sertifikat BMP dengan nilai maksimal 15% (lima belas persen) serta belum memenuhi SNI/standar yang berlaku;
 - 9) Produksi Dalam Negeri Tidak ber-TKDN Tipe C (PDN-C) adalah produk/barang yang tidak memiliki sertifikat TKDN dan BMP namun memenuhi SNI/standar yang berlaku;
 - 10) Produksi Dalam Negeri Tidak ber-TKDN Tipe D (PDN-D) adalah produk/barang yang tidak memiliki sertifikat TKDN dan BMP serta belum memenuhi SNI/standar yang berlaku;
 - 11) Produk/barang Impor.
6. Jika terdapat lebih dari 1 (satu) produk pada setiap prioritas 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) sebagaimana dimaksud pada angka 5, maka dipilih produk yang memiliki nilai TKDN yang lebih tinggi.
7. Informasi produk dalam negeri
- a. Informasi produk dalam negeri dapat diperoleh dari:

No	Sumber Informasi
1	Website P3DN Kementerian Perindustrian: tkdn.kemenperin.go.id
2	Website katalog elektronik LKPP: e-katalog.lkpp.go.id
3	Website SIMPK Kementerian PUPR: simpk.pu.go.id
4	Website APDN Kementerian ESDM: esdm.go.id/apdn
5	Website Bela Pengadaan LKPP: tokodaring.lkpp.go.id
6	Website Padi UMKM Kementerian BUMN: padiumkm.id
7	Asosiasi Material dan Peralatan Konstruksi
8	Sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku
 - b. Sumber informasi pada tabel di atas bersifat saling melengkapi sehingga dimungkinkan terdapat produk yang hanya tercantum di salah satu sumber.
8. Urutan prioritas penggunaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b sebagai berikut:

Prioritas	Kewarganegaraan Tenaga Kerja
1	Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi persyaratan kompetensi sesuai ketentuan perundangan yang berlaku
2	Warga Negara Asing (WNA) yang memenuhi persyaratan perizinan, penyetaraan kompetensi, pencatatan, dan persyaratan lainnya sesuai ketentuan perundangan yang berlaku

9. Informasi tenaga kerja dalam negeri

a. Informasi tenaga kerja dalam negeri dapat diperoleh dari:

No	Sumber Informasi
1	Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK): siki.pu.go.id
2	Asosiasi Profesi
3	Sumber lainnya yang sah menurut ketentuan perundangan yang berlaku

b. Sumber informasi pada tabel di atas bersifat saling melengkapi sehingga dimungkinkan terdapat produk yang hanya tercantum di salah satu sumber.

F. Peralihan

Pada saat Surat Edaran ini berlaku, untuk KPBU yang sudah berjalan namun penggunaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing belum dilaksanakan, pelaksanaannya mengikuti ketentuan Surat Edaran ini.

G. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Tembusan:

Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 November 2022


MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN
SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 21 TAHUN 2022
TENTANG
PENGENDALIAN PENGGUNAAN BARANG
IMPOR DAN/ATAU TENAGA KERJA ASING
PADA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN
PENGELOLAAN JALAN TOL

A. Bagan Alir Urutan Permohonan Persetujuan Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing




B. Format Surat Permohonan Penggunaan Barang Impor Dan/Atau Tenaga Kerja Asing

B.1. Permohonan dari Kepala BUJT kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi

KOP INSTANSI	
....., 202x	
Nomor	:
Sifat	:
Lampiran	:
Hal	: Permohonan Persetujuan Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing pada Paket.....
Yth.	
Direktur Jenderal Bina Konstruksi	
di –	
.....	
Sehubungan dengan rencana penggunaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing pada paket..... dengan total nilai penggunaan barang impor sebesar Rp..... dan/atau total nilai tenaga kerja asing sebesar Rp....., bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:	
1. Kebutuhan spesifikasi produk dan/atau kompetensi tenaga kerja sebagai berikut/ sebagaimana terlampir:	
a.....	
b.....	
2. Justifikasi teknis penggunaan barang impor dan/atau kebutuhan tenaga kerja asing adalah sebagai berikut/ sebagaimana terlampir:	
a.....	
b.....	
3. Telah dilakukan upaya pencarian ketersediaan produk dalam negeri sesuai kebutuhan spesifikasi/ ketersediaan tenaga kerja lokal sesuai kebutuhan kompetensi melalui sumber informasi sebagai berikut/ sebagaimana terlampir:	
a.....	
b.....	
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana angka 1 (satu) s.d 3 (tiga), bersama ini kami mohon persetujuan terhadap penggunaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing tersebut.	
Demikian kami sampaikan, atas petunjuk dan arahannya diucapkan terima kasih.	
....., (Pimpinan Badan Usaha Jalan Tol)	
<u>Nama Lengkap</u> NIP. Xxxx	
Tembusan:	
1. Direktur Jenderal Bina Marga	
2. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT)	

B.2. Nota Dinas Direktur Jenderal Bina Konstruksi kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

	KOP SURAT
<u>NOTA DINAS</u>	
Nomor:	
Yth.	: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Dari	: Direktur Jenderal Bina Konstruksi
Hal	: Permohonan Persetujuan Penggunaan Barang impor dan/atau Tenaga Kerja Asing Pada Paket
Tanggal	: 20xx
<p>Sehubungan dengan rencana penggunaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing pada paket..... dengan total nilai penggunaan barang impor sebesar Rp..... dan/atau total nilai tenaga kerja asing sebesar Rp....., bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kebutuhan spesifikasi produk dan/atau kompetensi tenaga kerja sebagai berikut/ sebagaimana terlampir: a..... b.....2. Justifikasi teknis penggunaan barang impor dan/atau kebutuhan tenaga kerja asing adalah sebagai berikut/ sebagaimana terlampir: a..... b.....3. Telah dilakukan upaya pencarian ketersediaan produk dalam negeri sesuai kebutuhan spesifikasi/ ketersediaan tenaga kerja lokal sesuai kebutuhan kompetensi melalui sumber informasi sebagai berikut/ sebagaimana terlampir: a..... b.....4. Telah dilaksanakan rapat pembahasan pada tanggal bersama pihak-pihak terkait antara lain Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Kementerian, Asosiasi.....dengan kesimpulan, kesepakatan dan rekomendasi hasil rapat sebagai berikut (dengan Berita Acara dan notula rapat terlampir): a..... b..... <p>Berdasarkan pertimbangan sebagaimana angka 1 (satu) s.d 4 (empat), bersama ini kami mohon persetujuan Bapak terhadap penggunaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing tersebut.</p> <p>Demikian kami sampaikan, atas petunjuk dan arahnya diucapkan terima kasih.</p> <p style="text-align: right;">Direktur Jenderal Bina Konstruksi</p> <p style="text-align: right;"><u>Nama Lengkap</u> NIP. xxxx</p>	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT



Putranta Setyanugraha, SH. MSi.
NIP. 196212251993011001

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO